

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Melihat dari latar belakang diatas dapat dijelaskan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan pohon kinerja berikut:

POHON KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Indikator : Indeks Pembangunan Gender

Meningkatnya Perlindungan dan Penanganan Perempuan dan Anak korban kekerasan sesuai standar

Indikator : rasio KDRT

Terwujudnya Kota Layak Anak

Indikator : Indeks Kota Layak Anak

Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat

Indikator : Jumlah Lembaga kemsayarakatan yang aktif

Meningkatkan produktivitas perempuan dalam ekonomi, sosial dan politik

Indikator : Persentase perempuan produktif dalam ekonomi, sosial dan politik

Memperkuat sistem penyediaan pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak

Indikator : Updating Data Terpilah gender dan Anak

Meningkatkan fasilitas layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak

Indikator : Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang dilayani sesuai standar

Meningkatkan pemahaman Sumber daya Aparatur mengenai UU dan peraturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Perempuan dan Anak termasuk TPPO

Indikator : Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapat pelatihan

Penguatan Tim Gugus Kota Layak Anak

Indikator : Persentase Percepatan Tim Gugus Kota Layak Anak

Meningkatkan Peran Lembaga Kemsayarakatan dalam Pembangunan

Indikator : Persentase Lembaga Kemsayarakatan yang terbina

Meningkatkan Kapasitas organisasi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik

IK : Jumlah organisasi perempuan yang mengikuti bimbingan dan pelatihan

Meningkatkan akurasi Data Terpilah Gender dan Anak

IK: Persentase penyusunan Data Gender dan Anak

Meningkatkan layanan penjangkauan dan pendampingan kasus korban kekerasan perempuan dan anak

IK : Jumlah korban kasus kekerasan yang mendapat layanan pendampingan

Meningkatkan kapasitas Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai peraturan perlindungan Perempuan dan Anak

IK : Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dan sosialisasi kekerasan

Meningkatkan Skor penilaian kabupaten/ Kota Layak Anak

IK : Jumlah kebijakan/ dokumen pendukung Kota Layak Anak

Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan

IK : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkupan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

- tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 14. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2016-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

31. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021.
32. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai.
33. Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada Bab ini diuraikan mengenai identifikasi permasalahan yang ada berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Telaah Visi dan Misi Gubernur Terpilih, Telaah Renstra K/L, dan penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini akan diuraikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan Kebijakan

BAB V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai matrik renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANANDINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

- a. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai Tugas Pokok ***Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Tugas Pembantuan.***

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mempunyai ***Fungsi:***


1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
5. perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
6. menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
7. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;

8. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, pergerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dengan hasil pemetaan Tipe B adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI (TIPE B) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN MASYARAKAT KOTA BINJAI



**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A - LIP)
KOTA BINJAI**



2.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai memiliki Tugas dan Fungsi:

A. KEPALA

1. Kepala Dinas

1. Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
2. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 1. Perumusan kebijakandi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 5. Perumusan kebijakan teknis pelayanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat;
 6. Menyelenggarakan perumusan kebijakan sekretariat dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pembekalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
 8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 9. Memantau serta mengevaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dan informasi program kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan anak, serta Pemberdayaan Masyarakat.
 10. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan standar yang sudah ditetapkan; dan
 11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 1. menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
 2. menyusun laporan kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
 3. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 4. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
 5. mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 6. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 7. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
 8. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 9. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 10. memeriksa hasil kerja bawahan;
 11. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan program dan keuangan;
 12. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset;
 13. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluargamempunyai tugas menyiapkan bahan perumusankebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 2. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan dan standart yang sudah ditetapkan;
4. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program sertakajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender;
5. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, DAN PEMENUHAN HAK ANAK

1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kajian, ketentuan dan standard program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan Perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak sesuai ketentuan dan standard yang sudah ditetapkan;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program serta kajian berbagai dampak pembangunan terhadap upaya perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT

1. Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bidang Bidang Pemberdayaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja kegiatan;
 - b. melaksanakan rumusan dan penyampaian kebijaksanaan fasilitas yang meliputi ketahanan masyarakat, social budaya, ekonomi masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaantugas kepada atasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai didukung oleh 37 orang yang terdiri dari 27 PNS dan 10 PTHL yang memiliki latar belakang pendidikan dan golongan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA dengan jumlah 29 orang yang diikuti oleh latar belakang pendidikan S1 jumlah 23 orang. Sedangkan untuk pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan S2 berjumlah 2 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat		2	5	21	29
2	D3	-	-	-	-	-
3	S1	3	16	3	4	23
4	S2	-	2	-	-	2
Jumlah						54

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, jumlah pegawai terbanyak adalah pegawai dengan golongan III dengan

jumlah 35 orang yang diikuti golongan II dengan 11 orang dan golongan IV dengan jumlah 8 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Golongan	L	P	Jumlah
	Golongan I	-	1	1
2	Golongan II	-	1	1
3	Golongan III	2	17	19
4	Golongan IV	1	2	3
Jumlah				24

i. Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.3 menunjukkan kondisi sarana dan prasarana berdasarkan kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas	2		2
2	Sepeda Motor	2	1	2
3	Mesin Ketik Standard		1	1
4	Lemari Besi	6		6
5	Filling Besi	10	3	12
6	Brankas	1	1	2
7	Lemari Kayu	4	1	5
8	Alat penghancur kertas	3		2
9	Kursi Putar	29	18	47
10	Meja Biro	13	3	15
11	Meja Tulis	2	5	7
12	Sofa	3		3
13	AC	6	2	8
14	Televisi	2		2
15	Laptop	5		5
16	Printer	6	3	9
17	Proyektor+attachment	1		1
18	Camera	1	1	2
19	Facsimile	1		1
20	Bangunan Gedung Kantor	1		1

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke 2016-2020					Realisasi Capaian pada Tahun ke 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun ke 2016-2020				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks			91	91	91	91	91	-	90,76	90,57	90,6	90,57	-	99,7	99,52	99,56	-
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks			71	71	71	71	71	-	69,77	69,86	70,26	-	-	98,26	98,39	98,95	-
3	Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPRD	Orang			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
4	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang terfasilitasi	Lembaga			2	2	2	3	4	0	0	2	2	4	0	0	100	66	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke 2016-2020					Realisasi Capaian pada Tahun ke 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun ke 2016-2020				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%			50	50	50	55	55	48,43	46,98	39,46	45,52	45,52	96,86	93,96	78,92	82,58	82,58
6	Rasio KDRT	%			0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	0,005	0,05	0,02	0,07	100	0,8	8,33	4	14
7	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	OPD			5	5	5	5	6	4	4	4	4	4	80	80	80	80	66
8	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor/Tingkat			0	500	500	500	500	0	385	350	265	0	0	77	70	53	0
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Updating Data Terpilah Gender	%			100	100	100	100	100	~	~	80	85	~	0	0	80	85	0

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke 2016-2020					Realisasi Capaian pada Tahun ke 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun ke 2016-2020				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	PosyanduAktif	Posyan du			241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	100	100	100	100	100
11	LPM Aktif	LPM			43	43	43	43	43	42	42	42	42	43	97	97	97	97	100
15	Persentase jumlah kelompok binaan PKK	PKK			43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	100	100	100	100	100

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2016-2020 (%)				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung															
2	Belanja Langsung			5.222.175.328	5.798.508.440	3.889.554.016			4.413.566.024	5.428.115.127	3.679.592.079			84,52	93,61	94,60
	Belanja Pegawai			1.700.836.622	1.756.548.206	2.033.887.154			1.126.001.199	1.615.183.113	1.907.377.192			66,20	91,95	93,78
	Belanja Barang dan Jasa			3.388.393.706	3.990.761.834	1.778.568.730			3.163.325.625	3.766.601.514	1.698.269.887			93,36	94,38	95,49
	Belanja Modal			132.945.000	51.198.400	77.098.132			124.239.200	46.330.500	73.945.000			93,45	90,49	95,91

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- b. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- c. Adanya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - Minimnya Jumlah Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai;
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - Belum terlaksananya Perangkat Daerah dalam menyusun PPRG;
 - Focal Point Perangkat Daerah masih banyak yang belum memahani mengenai penganggaran yang berperspektif gender;
 - Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak Perempuan dan Anak:
 - Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan karena belum adanya fasilitas mobil perlindungan;
 - Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak:
 - Belum tersedianya Sistem Informasi Gender dan Anak;
 - Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
 - Belum terwujudnya Kota Layak Anak;
- e. Permasalahan terkait pemberdayaan kelompok masyarakat
 - Belum maksimalnya administrasi Dasawisma;
 - Belum optimalnya fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Administrasi Keseekretariatan	Minimnya Tertib Administrasi Keseekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya jumlah Sumber Daya Aparatur Dinas; • Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2.	Kesetaraan dan Keadilan Gender	Belum Optimalnya Tingkat Kesetaraan dan Keadilan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penyusunan PPRG; • Focal Point Perangkat Daerah belum memahami mengenai penganggaran yang berperspektif gender; • Rendahnya Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif; • Belum optimalnya kinerja Pokja Pengarusutamaan Gender;
3.	Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih Adanya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; • Masih terbatasnya fasilitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4.	Permasalahan Pemenuhan Hak Anak	Masih Adanya Kasus Kekerasan Terhadap Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Sistem Informasi Gender dan anak;

			<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya Kota Layak Anak; • Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA)
5.	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Tingkat Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Belum Maksimalnya administrasi Dasawisma • Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah kedepan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai sebagai kota yang lebih maju, berbudaya dan religius. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah:

“MEWUJUDKAN BINJAI YANG LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan **“Binjai yang lebih Maju, Berbudaya dan Religius”**, maka dirumuskan 3 (tiga) misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional;
2. Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan;

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian misi ketiga yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas** dalam meningkatkan Capaian Indeks Pembangunan Manusia, pada tujuan 4 yaitu meningkatkan akses, cakupan dan kualitas/ mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar, dengan sasaran 8 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian/Provinsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendukung pencapaian Renstra K/L. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat termasuk dalam kategorised angdibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Masih rendahnya kesadaran korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terbentuknya lembaga P2TP2A • Belum adanya fasilitas Mobil Perlindungan (Molin) 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak kepolisian
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya Kota Layak Anak • Masih adanya tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum lengkapnya data untuk memenuhi kriteria Kota Layak Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	khusus kepada anak	ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2016. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

b. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.

3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu

- a) Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
- b) Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
- c) Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
- d) Meningkatkan 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

4. Sasaran Ketransmigrasian

- a) Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Permukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan;
- b) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Tabel 3.1
Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau

No	Wilayah	Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kawasan Transmigrasi	Pusat Pertumbuhan Baru (Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, dan Transmigrasi)
1	Papua	1	19	4
2	Maluku	1	6	3
3	Sulawesi	6	8	9
4	Kalimantan	5	22	7
5	Nusa Tenggara	-	10	4
6	Jawa – Bali	-	-	4
7	Sumatera	7	7	8
	Total	20	72	39

Sumber Data: Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dan Bappenas

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemen- DPDTT) berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai berdasarkan Sasaran Renstra Kemen-DPDTT beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penerapan Teknologi Tepat Guna; Belum optimalnya fungsi kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran terkait upaya pengembangan teknologi tepat guna. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam 	Komitmen dari Pimpinan Daerah yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemen-DPDTT	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	pemberdayaan masyarakat kelurahan.	mbangunan.	pengurangan kemiskinan

Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan di sini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi;
3. Meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
4. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan up to date.

Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara

Tujuan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera

Utara adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran serta Lembaga Kemasyarakatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan rencana tata ruang wilayah diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan secara umum menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta kawasan strategis untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kota Binjai. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai ditetapkan atas dasar permasalahan yang dihadapi saat ini dengan cara *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bidang-bidang terkait. Adapun yang menjadi isu strategis guna mewujudkan visi misi Kota Binjai dalam mewujudkan Binjai yang lebih Maju, Berbudaya, dan Religius adalah dengan **“meningkatkan kapasitas Kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”**. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan pelatihan untuk Focal Point OPD dan Koordinasi Pokja PUG, Penyediaan Fasilitas Rumah Aman bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, serta Diklat dan Studi Komparatif untuk Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun Identifikasi Permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, adalah sebagai berikut:

A. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum optimalnya Penyusunan Anggaran Responsive Gender dalam APBD dikarenakan masih belum optimalnya kinerja Focal Point PUG pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
2. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG, IDG, Persentase perempuan di lembaga legislatif; Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.
3. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

B. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum optimalnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<p><u>Kekuatan/ Strengths (S)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Masyarakat. • Adanya beberapa Organisasi Masyarakat dan LSM yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Sudah terbentuknya UPTD PPPA 	<p><u>Kelemahan / Weakness (W)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor belum optimal; • Belum optimalnya peran Pokja PUG; • Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak; • Belum optimalnya fungsi Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kelurahan • Belum maksimalnya peran Dasawisma
<p><u>Peluang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi SDM perempuan dalam pembangunan - Fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan 	<p><u>Strategi S-O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Koordinasi dalam upaya 	<p><u>Strategi W-O</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran Pokja PUG • Mengoptimalkan kerjasama antar

<p>dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian perempuan; - Potensi Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan dan Kecamatan; 	<p>Mewujudkan Kota Layak Anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat jejaring kelembagaan Pemerintah, masyarakat dan LSM terhadap perlindungan perempuan dan anak 	<p>pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat tentang perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; - Masih rendahnya IPG dan IDG; - Meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak - Menurunnya partisipasi masyarakat di kelurahan 	<p>Strategi S- T</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Fasilitasi dan mediasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Memperkuat kelembagaan PUG • Memperkuat kelembagaan Forum Anak • Memperkuat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 	<p>Strategi Kelemahan dan Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi penanganan Korban Kekerasan - Melakukan Pendampingan dalam Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran yang Responsive Gender - Meningkatkan koordinasi Upaya Pembentukan Kota Layak Anak - Meningkatkan peran Lembaga Kemsayarakatan di Kelurahan dan Kecamatan

PERMASALAHAN UTAMA 1
Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

TUJUAN 1 Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Gender

SASARAN 1 Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Permasalahan Pokok PD
Belum optimalnya peran Pokja PUG

Strategi 1
Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan

Strategi 2
mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari

Strategi 3
Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan pemenuhan hak anak

Strategi 3
Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan pemenuhan hak anak

Strategi 4
Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program 1
Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan

Outcome Program
Persentase ARG pada belanja langsung APBD

program 2
program perlindungan perempuan

Outcome Program
Rasio kekerasan terhadap perempuan

Program 3
Program Pemenuhan Hak Anak

Outcome Program
Skor Kota Layak Anak

Program 4
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Outcome Program
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

CROSS CUTTING

Tujuan: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Sasaran: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan

Urusan: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Umum :	Permasalahan Pokok:					
Belum optimalnya tingkat kesetaraan dan keadilan gender	Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif dan pemerintahan					
Rendahnya Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif dan pemerintahan	Rendahnya partisipasi perempuan yang ingin menduduki jabatan strategis di pemerintahan					
Masih adanya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Belum optimalnya penanganan komprehensif terhadap Tindakan Kekerasan Perempuan dan Anak					
Masih terbatasnya fasilitas layanan penjangkauan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Fasilitas Sarana dan prasarana untuk penjangkauan korban yang belum memadai					
Belum optimalnya penguatan kelembagaan Kota Layak Anak	Kurang Optimalnya pengembangan Kota Layak Anak					
Belum maksimalnya pemenuhan penilaian Indikator Kota Layak Anak	Adanya Indikator Kota Layak Anak yang belum terpenuhi baik dari segi penguatan kelembagaan maupun kluster Hak Anak					
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI RENJA TERHADAP DPA/DPPA	KENDALA/MASALAH
PROGRAM PENGARUSUUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	90,59	90,58	90,64	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sudah diakomodir di dalam DPA	Masih adanya beberapa OPD yang belum menyampaikan dokumen GAP dan GBS

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0,005	0,006	0,004	Program diakomodir di dalam DPA, 2 kegiatan sudah diakomodir di DPA, dan dari 4 sub kegiatan yang diakomodir 2 sub kegiatan	Belum optimalnya layanan penjangkauan korban seperti belum tersedianya mobil perlindungan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Kota Layak Anak	500	500	502,74	Program diakomodir di dalam DPA, dari 2 kegiatan 1 kegiatan sudah diakomodir di DPA, dan dari 4 sub kegiatan yang diakomodir 3 sub kegiatan	Belum maksimalnya pemenuhan indikator Klaster Hak Anak sebagai bahan penilaian Kota Layak Anak

Urusan:

Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan Umum :		Permasalahan Pokok:				
Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat kelurahan		Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.				
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI RENJA TERHADAP DPA/DPPA	KENDALA/MASALAH
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Lembaga Kemsayarakatan	43	43	43	Program diakomodir di dalam DPA, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sudah diakomodir di dalam DPA	Belum optimalnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender;
 - b. Meningkatnya Persentase perempuan di lembaga legislatif;
 - c. Meningkatnya Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender dan anak;
 - d. Meningkatnya Anggaran Responsif Gender dalam APBD;
 - e. Meningkatnya kelembagaan PUG yang aktif.
2. Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan korban kekerasan sesuai standar sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar terhadap perempuan korban kekerasan;
 - b. Menurunnya kasus perempuan korban kekerasan;
 - c. Meningkatnya pelayanan yang sesuai standar terhadap perempuan korban kekerasan;
3. Mewujudkan Kota Layak Anak
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya Binjai sebagai kota layak anak;
 - b. Meningkatnya Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota
 - c. Meningkatnya Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Binjai.
4. Meningkatkan perlindungan terhadap anak korban kekerasan sesuai standar, sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak;
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak;

5. Mengoptimalkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Optimalisasi peran Dasawisma Kelurahan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai disajikan pada Tabel 4.1 berikutini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,76	90,76	90,76	90,77	90,77
			Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	69,77	70	70	70	71
			Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPRD	Org	5	5	5	5	5
			Updating Data Terpilah Gender dan Anak	%	100	100	100	100	100
			Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis gender	OPD	40	40	40	40	40
			Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak	Persentase perempuan korban kekerasan yang	%	94	95	96	97	98

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran				
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
		korban kekerasan sesuai standar	dilayani sesuai standar						
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota Layak Anak	Indeks Kota Layak Anak	Poin	500	500	500	500	500
			Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	%	100	100	100	100	100
			Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	Sekolah	75	80	85	85	85
4	Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase LPM yang Terbina	LPM	43	43	43	43	43
			Jumlah PKK Aktif	PKK	43	43	43	43	43
			Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	242	242	242	242	242

Revisi tujuan dan sasaran jangka menengah disajikan dalam table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan Indikator	Data Awal (2020)	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,58	90,76	90,76	90,76	90,77	90,77	91
		Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsive Gender	Persen	4	4	4	5	6	6	6
2	Meningkatkan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	4	4	4	4	3	3	3
			Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan Kota Layak Anak	Terwujudnya Kota layak anak	Skor Indikator Kota Layak Anak	Poin	350	500	500	500	550	550	550
4	Mengoptimalkan pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Persen	85	85	90	90	90	90	90

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

a. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap OPD.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
- Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
- Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
- Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
- Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
- Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
- Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
- Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
- Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
- Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
- Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kecamatan dan Kota.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna melalui sosialisasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi di Kelurahan dan Kecamatan.

b. Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Focal Point dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
- Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
- Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.
- Pemenuhan hak anak dengan fokus pada pencapaian Kota Layak Anak.
- Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
- Peningkatan kapasitas LPM selaku mitra pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan.
- Peningkatan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Binjai
Tahun 2016-2021

MISI 3	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan

		<p>c. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.</p> <p>d. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.</p> <p>e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;</p> <p>f. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.</p>	<p>pendampingan implementasi PPRG.</p>
	<p>b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. • Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
	<p>c. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). 	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p>
<p>Meningkatkan kualitas</p>	<p>a. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan 	<p>Peningkatan pencegahan terjadinya</p>

perlindungan perempuan		<p>berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 	kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak	<p>a. Meningkatnya jumlah kab/kota layak anak b. Meningkatnya Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Binjai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak. • Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi dan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas LPM selaku mitra pemerintah dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk

			kepentingan pembangunan.
Meningkatkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fungsi dan peranan PKK Kota, Kelurahan dan Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas Kader PKK dalam mewujudkan pembangunan Kota Binjai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang. Berikut ini rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksana PUG kewenangan kab/kota;
- c. Advokasi kebijakan dan pendamping pelaksana PUG termasuk PPRG;
- d. Sosialisasi kebijakan pelaksana PUG termasuk PPRG.

III. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan kabupaten/ Kota
- 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota

IV. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

V. Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender Anak

- 1. Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender Anak dan Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Penyediaan data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

VI. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

VII. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Pelindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

VIII. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

Tujuan/ Sasaran	Kode (Prog)	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Akhir Target Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab		
					Tahun 2021		2022		2023		2024		2025		2026			target	Rp
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	3.657.471.167	100%	4.208.691.051	100%	1.672.511.000	###	4.295.189.800	100%	4.259.203.000	100%	4.290.845.000	100%	18.726.439.851	Dinas P3AM
	2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	dokumen	1	-	1	15.000.000					1	10.000.000				25.000.000	Dinas P3AM
	2 08 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra	dokumen	1		1	15.000.000					1	10.000.000				25.000.000	Dinas P3AM

2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat Daerah	%		2.923.8 68.751	100%	3.010.4 11.051	100%	513.00 0.000	###	3.135.0 00.000	100%	3.190.000 .000	100%	3.200. 000.0 00	100%	13.04 8.411. 051	Dinas P3AM
2 08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	oran g	25	2.723.17 1.051	25	2.790.41 1.051	25	285.00 0.000	25	2.900.0 00.000	25	2.950.000. 000	25	2.955. 000.00 0	125	11.880 .411.0 51	Dinas P3AM
2 08 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Honorarium Administrasi Keuangan SKPD	bula n	12	200.697. 700	12	210.000. 000	12	218.00 0.000	12	225.000 .000	12	230.000.0 00	12	235.00 0.000	60	1.118. 000.00 0	Dinas P3AM
2 08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	doku men	1		1	10.000.0 00	1	10.000. 000	1	10.000. 000	1	10.000.00 0	1	10.000 .000	5	50.000 .000	Dinas P3AM
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		-	100%	108.000 .000	100%	108.92 0.000	###	109.87 6.000	100%	110.500.0 00	100%	111.0 00.00 0	100%	548.2 96.00 0	Dinas P3AM
2 08 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	oran g	25		25	23.000.0 00	25	23.920. 000	25	24.876. 000	25	25.500.00 0	25	26.000 .000	125	123.29 6.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal ASN	oran g	8		8	85.000.0 00	8	85.000. 000	8	85.000. 000	8	85.000.00 0	8	85.000 .000	40	425.00 0.000	Dinas P3AM

2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum kantor	%		424.19 6.100	100%	495.000 .000	100%	514.70 0.000	###	534.60 0.000	100%	553.900.0 00	100%	570.0 00.00 0	100%	2.668. 200.0 00	Dinas P3AM
2 08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Alat listrik	tahun	1	6.005.00 0	1	15.000.0 00	1	15.500. 000	1	16.000. 000	1	16.500.00 0	1	16.700 .000	5	79.700 .000	Dinas P3AM
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor	tahun	1	70.000.0 00													
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	tahun	1	192.668. 800	1	250.000. 000	1	260.00 0.000	1	270.000 .000	1	280.000.0 00	1	285.00 0.000	5	1.345. 000.00 0	Dinas P3AM
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan	tahun	1	44.409.3 00	1	45.000.0 00	1	46.800. 000	1	48.600. 000	1	50.000.00 0	1	52.000 .000	5	242.40 0.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman Tamu	orang	500	19.665.0 00	512	20.000.0 00	530	20.800. 000	550	21.600. 000	570	22.400.00 0	590	23.300 .000	2752	108.10 0.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang	66	91.448.0 00	66	165.000. 000	66	171.60 0.000	66	178.400 .000	66	185.000.0 00	66	193.00 0.000	330	893.00 0.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Belanja Barang Milik Daerah	%		-	100%	340.000 .000	100%	180.00 0.000	###	145.00 0.000	100%	125.000.0 00	100%	130.0 00.00 0	100%	920.0 00.00 0	Dinas P3AM

		Pemerintah Daerah																	
2 08 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda dua dan roda empat	unit			1	200.000.000	2	40.000.000							3	240.000.000	Dinas P3AM	
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel kantor	tahun	1		1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	310.000.000	Dinas P3AM	
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin kantor	tahun	1		1	70.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	5	370.000.000	Dinas P3AM	
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa kantor	%	100%	68.855.200	100%	70.280.000	100%	73.091.000	###	75.874.000	100%	78.689.000	100%	81.656.000	100%	379.590.000		
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Benda pos	tahun	1	6.840.000	1	7.280.000	1	7.571.000	1	7.874.000	1	8.189.000	1	8.516.000	5	39.430.000	Dinas P3AM	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa internet	bulan	12	12.546.000	12	13.000.000	12	13.520.000	12	14.000.000	12	14.500.000	12	15.140.000	60	70.160.000	Dinas P3AM	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	tahun	1	49.469.200	1	50.000.000	1	52.000.000	1	54.000.000	1	56.000.000	1	58.000.000	5	270.000.000	Dinas P3AM	

2 08 01 2.09	Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100%	240.55 1.116	100%	170.000 .000	100%	282.80 0.000	###	294.83 9.800	100%	191.114.0 00	100%	198.1 89.00 0	100%	1.136. 942.8 00	Dinas P3AM
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	tahu n	1	110.800. 000	1	145.000. 000	1	150.80 0.000	1	156.800 .000	1	163.000.0 00	1	169.00 0.000	5	784.60 0.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	tahu n	1	17.810.0 00	1	18.000.0 00	1	18.720. 000	1	19.468. 800	1	20.240.00 0	1	21.000 .000	5	97.428 .800	Dinas P3AM
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi gedung kantor	tahu n	1	105.341. 116	1		1	106.00 0.000	1	111.000 .000	1	-	1	-	5	217.00 0.000	Dinas P3AM
2 08 01 2.09 11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan parasarana pendukung gedung kantor	tahu n	1	6.600.00 0	1	7.000.00 0	1	7.280.0 00	1	7.571.0 00	1	7.874.000	1	8.189. 000	5	37.914 .000	Dinas P3AM

2 08 02	PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN	IPG	Skor	90,57	10.525. 800	90,57	30.000. 000	90,58	32.000 .000	90,59	35.000. 000	90,59	40.000.00 0	90,60	45.00 0.000	90,60	182.0 00.00 0	Dinas P3AM
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusuta maan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/K ota	IPG	Skor	90,57	10.525. 800	90,57	30.000. 000	90,58	32.000 .000	90,59	35.000. 000	90,59	40.000.00 0	90,60	45.00 0.000	90,60	182.0 00.00 0	Dinas P3AM
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Pokja PUG	OPD	40	10.525.8 00	40	30.000.0 00	40	32.000. 000	40	35.000. 000	40	40.000.00 0	40	45.000 .000	40	182.00 0.000	Dinas P3AM
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Rasio KDRT	Rasi o	0,007	126.50 3.600	0,007	200.000 .000	0,006	208.00 0.000	0,005	212.00 0.000	0,005	216.000.0 00	0,004	220.0 00.00 0	0,004	1.056. 000.0 00	Dinas P3AM
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Rasio KDRT	Rasi o	0,007	126.50 3.600	0,007	200.000 .000	0,006	208.00 0.000	0,005	212.00 0.000	0,005	216.000.0 00	0,004	220.0 00.00 0	0,004	1.056. 000.0 00	Dinas P3AM

2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus korban kekerasan terhadap perempuan	%	100%	126.503.600	100%	150.000.000	100%	156.000.000	100%	158.000.000	100%	160.000.000	100%	162.000.000	100%	786.000.000	Dinas P3AM
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi dan Pendampingan perlindungan perempuan	kegiatan			3	50.000.000	3	52.000.000	3	54.000.000	3	56.000.000	3	58.000.000	15	270.000.000	Dinas P3AM
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	Lem bag a	4	75.976.800	4	350.000.000	4	364.000.000	4	378.560.000	4	392.702.400	4	409.450.496	4	1.894.712.896	Dinas P3AM
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah Lembaga Layanan Anak dan Perempuan yang terfasilitasi	Lem bag a	4	75.976.800	4	350.000.000	4	364.000.000	4	378.560.000	4	392.702.400	4	409.450.496	4	1.894.712.896	Dinas P3AM

		Kabupaten/Kota																	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas keluarga	organisasi	2	75.976.800	4	350.000.000	4	364.000.000	4	378.560.000	4	392.702.400	4	409.450.496	4	1.894.712.896	Dinas P3AM	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak	tahun	1	0	1	22.000.000	1	22.880.000	1	23.795.200	1	24.747.000	1	25.736.000	5	119.158.200	Dinas P3AM	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemutakhiran Data Gender dan Anak	tahun	1	0	1	22.000.000	1	22.880.000	1	23.795.200	1	24.747.000	1	25.736.000	5	119.158.200	Dinas P3AM	

2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Data Gender dan Anak	Buku	1	1	22.000.000	1	22.880.000	1	23.795.200	1	24.747.000	1	25.736.000	5	119.158.200	Dinas P3AM	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Skor	316,5	32.864.500	500	360.000.000	500	371.800.000	500	377.672.000	500	386.000.000	500	396.500.000	500	1.891.972.000	Dinas P3AM
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi terhadap Pemenuhan Hak Anak	Lembaga	3	-	3	170.000.000	3	175.000.000	3	176.000.000	3	180.000.000	3	185.000.000	3	886.000.000	Dinas P3AM
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor	316,5	500	170.000.000	500	175.000.000	500	176.000.000	500	180.000.000	500	185.000.000	500	886.000.000	Dinas P3AM	

2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%	100%	32.864.500	100%	190.000.000	100%	196.800.000	###	201.672.000	100%	206.000.000	100%	211.500.000	100%	1.005.972.000	Dinas P3AM
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	tahun	1	32.864.500	1	45.000.000	1	46.800.000	1	48.672.000	1	50.000.000	1	52.500.000	5	242.972.000	Dinas P3AM
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak Daerah	Forum	22		22	25.000.000	23	26.000.000	24	27.000.000	24	28.000.000	26	29.000.000	26	135.000.000	Dinas P3AM

2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	%			100%	120.000.000	100%	124.000.000	100%	126.000.000	100%	128.000.000	100%	130.000.000	100%	628.000.000	Dinas P3AM
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Kasus Korban Kekerasan terhadap Anak	%	100%	241.292.000	100%	340.000.000	100%	353.600.000	###	360.000.000	100%	372.000.000	100%	383.000.000	100%	1.808.600.000	Dinas P3AM
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pencegahan kekerasan terhadap Anak	%		0	100%	90.000.000	100%	93.600.000	###	94.000.000	100%	95.000.000	100%	96.000.000	100%	468.600.000	Dinas P3AM
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Tk Kelurahan	%			100%	90.000.000	100%	93.600.000	100%	94.000.000	100%	95.000.000	100%	96.000.000	100%	468.600.000	Dinas P3AM

2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait	%		100%	241.29 2.000	100%	250.000 .000	100%	260.00 0.000	###	266.00 0.000	100%	277.000.0 00	100%	287.0 00.00 0	100%	1.340. 000.0 00	Dinas P3AM	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Anak	tahun		1	141.292. 000	1	150.000. 000	1	156.00 0.000	1	158.000 .000	1	165.000.0 00	1	171.00 0.000	5	800.00 0.000	Dinas P3AM	
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak	%			100.000. 000	100%	100.000. 000	100%	104.00 0.000	100%	108.000 .000	100%	112.000.0 00	100%	116.00 0.000	100%	540.00 0.000	Dinas P3AM	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARA	Jumlah LPM Aktif	LPM	43			43		43		43		43		43		43			
		Jumlah PKK Aktif	PKK	43	410.19 5.900		43	3.086.9 70.900		43	3.208. 000.00 0		43	3.306.0 00.000		43	3.411.000 .000		43	3.489. 271.0 00

		KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Aktif	Pos yan du	241		241		241		241		241		241		241		
2 13 05 2.01	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/K ota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat PelakunyaHu kum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	tahu n	1	410.19 5.900	1	3.086.9 70.900	1	3.208. 000.00 0	1	3.306.0 00.000	1	3.411.000 .000	1	3.489. 271.0 00	5	16.50 1.241. 900	Dinas P3AM	

2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1		1	28.514.400	100.311.000	1	104.000.000	1	108.000.000	1	112.000.000	1	117.000.000	5	541.311.000	Dinas P3AM
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1		1	1.706.061.000	1.774.000.000	1	1.774.000.000	1	1.845.000.000	1	1.910.000.000	1	1.925.271.000	5	9.160.332.000	Dinas P3AM

2 13 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	tahun	1	240.895. 000	1	363.465. 400	1	378.00 0.000	1	393.000 .000	1	408.000.0 00	1	425.00 0.000	5	1.967. 465.40 0	Dinas P3AM
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi BBGRM	tahun		-	1	56.583.5 00	1	58.000. 000	1	60.000. 000	1	61.000.00 0	1	62.000 .000	5	297.58 3.500	Dinas P3AM
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyele nggaran GerakanPemb erdayaan Masyarakatda n Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi TP PKK	tahun	1	140.786. 500	1	860.550. 000	1	894.00 0.000	1	900.000 .000	1	920.000.0 00	1	960.00 0.000	5	4.534. 550.00 0	Dinas P3AM

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,57	90,6	90,7	90,7	90,8	90,8	90,8
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70,4	70,6	70,7	70,8	70,9	71	71
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5	5	5	5	5	7	7
4	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang terfasilitasi	Angka	4	4	4	4	4	4	4
5	Indeks Kota Layak Anak	Poin	NA	320	322	324	326	328	328
6	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	OPD	4	10	20	40	40	40	40
7	Rasio KDRT	Rasio	0,07	0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
8	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Updating Data Terpilah Gender dan Anak (SIGA)	%	85	86	86	87	87	87	87
11	Jumlah LPM Aktif	LPM	43	43	43	43	43	43	43
12	PKK Aktif	PKK	43	43	43	43	43	43	43
13	Posyandu Aktif	Posyan du	241	241	241	241	241	241	241

Sesuai dengan RPJMPD Kota Binjai Tahun 2021- 2026 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai mendapat perubahan dalam Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7.2
INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender	90,58	90,76	90,76	90,76	90,77	90,77	91	91
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Na	Na	Na	0,002 %	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,005%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	4	4,2	4,5	4,64	4	4	4	4
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Skor Indikator Kota Layak Anak	350	500	500	500	500	500	550	550
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	85	85	85	85	90	90	90	90

BAB VIII PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja setiaptahunnya dengan berpedoman pada RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai
sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN 1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan (Rumus Penghitungan IKU)
1.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	BPS/ Dinas P3AM	BPS	Hasil Penghitungan BPS dengan membandingkan Antara capaian IPM Laki-laki dan Perempuan
		Persentase Anggaran Responsive Gender	Dinas P3AM	BPS	$\frac{\text{Jumlah ARG pada Belanja Langsung APBD} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}}$
2.	Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas P3AM	Database Dinas P3AM	$\frac{\text{Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 100.000$
		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	Dinas P3AM	Database Dinas P3AM	$\frac{\text{Jumlah Anak korban kekerasan yang dilayani}}{100\% \text{ Jumlah Anak Korban Kekerasan}}$
3.	Terwujudna Kota Layak anak	Indeks Kota Layak Anak	Kemen PPA	Kemen PPA	Hasil penilaian Kemen PPA dengan memperhatikan 24 indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak
4	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Dinas P3AM	Database Dinas P3AM	$\frac{\text{Lembaga Kemasyarakatan Aktif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan}} \times 100\%$

LAMPIRAN 2 METODE SMART

No.	Indikator	Spesific	Measurable	Achieveable	Relevant	Time-Bound
1	Indeks Pembangunan Gender	Penilaian Capaian Indeks Pembangunan Gender	capaian Antara IPM Laki-laki dan Perempuan	Tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan	Capaian Indeks Pembangunan Gender	1 tahun
2	Persentase Anggaran Responsive Gender	Persentase Anggaran Responsive Gender pada APBD	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan kegiatan Responsive Gender	Realisasi anggaran responsive gender	1 tahun
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Tingkat kekerasan terhadap perempuan	Perbandingan Antara jumlah korban kekerasan dengan jumlah penduduk perempuan	Layanan pendampingan bagi Korban Kekerasan terhadap perempuan	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	1 tahun
4	Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	Tingkat kekerasan terhadap Anak	Perhitungan Antara korban kekerasan Anak yang dilayani dengan jumlah kasus	Layanan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap Anak	Pendampingan korban kekerasan terhadap Anak	1 tahun

			kekerasan Anak			
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan	Persentase dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dengan jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di Kota Binjai	Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan	Capaian kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 tahun